



KEAMANAN DATA NASABAH BANK SYARIAH

Siti Nurhaliza

sitinurhaliza070904@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Amelia Sri Ningsih

ameliasriningsih8@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dina Ismaini

dinaismaini390@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nurbaiti

nurbaiti@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. Sutomo Ujung No. 96A, Durian, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara,
20236

Korespondensi penulis: nurbaiti@uinsu.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the protection of personal data of customers in Islamic banks, considering the importance of information security in maintaining customer trust. The method used is a literature review relying on relevant journals and articles. The results indicate that although Islamic banks have implemented various data protection policies, challenges such as the risk of data breaches and misuse of personal information still exist. This study concludes that Islamic banks need to enhance data protection practices and strengthen existing regulations to safeguard customers. Recommendations include the necessity for educating customers about their rights regarding personal data and increasing transparency in information management.*

Keywords: *Personal Data Protection, Islamic Banks, Information Security, Policies, Customers.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi nasabah di bank syariah, mengingat pentingnya keamanan informasi dalam menjaga kepercayaan nasabah. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengandalkan jurnal dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bank syariah telah menerapkan berbagai kebijakan perlindungan data, tantangan seperti risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi masih ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bank syariah perlu meningkatkan praktik perlindungan data dan memperkuat regulasi yang ada untuk melindungi nasabah. Saran yang diberikan adalah perlunya edukasi bagi nasabah mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan informasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Bank Syariah, Keamanan Informasi, Kebijakan, Nasabah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk perbankan. Digitalisasi proses perbankan memungkinkan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh nasabah. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya adalah keamanan data nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, menjaga keamanan data menjadi tanggung jawab besar mengingat nilai-nilai syariah yang menekankan pada kejujuran, transparansi, dan perlindungan hak individu.

Keamanan data nasabah merupakan aspek kritis dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Data nasabah yang meliputi informasi pribadi, transaksi keuangan, dan preferensi pelanggan adalah aset berharga yang harus dilindungi dari potensi ancaman, seperti kebocoran data, serangan siber, dan penggunaan data tanpa izin. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada reputasi bank, tetapi juga dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi nasabah (Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010).

Dalam sistem perbankan syariah, keamanan data memiliki dimensi yang lebih kompleks. Selain aspek hukum dan regulasi yang harus dipatuhi, perbankan syariah juga terikat oleh prinsip-prinsip syariah yang menuntut pengelolaan data dengan amanah. Hal ini menjadikan implementasi teknologi keamanan di bank syariah harus memenuhi standar tinggi, baik dari sisi teknis maupun etis (Yunus Husein, 2010).

Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, bank syariah menghadapi tekanan untuk terus meningkatkan sistem keamanannya. Hal ini melibatkan investasi dalam teknologi canggih seperti enkripsi data, sistem otentikasi multifaktor, dan penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman. Di sisi lain, peningkatan kesadaran dan literasi digital di kalangan nasabah juga menjadi komponen penting dalam menjaga keamanan data secara menyeluruh.

Regulasi terkait perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, memberikan kerangka hukum bagi perbankan dalam mengelola data nasabah. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Bank syariah perlu memastikan bahwa seluruh operasionalnya tidak hanya sesuai dengan hukum negara tetapi juga dengan nilai-nilai syariah yang dianut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bank syariah di Indonesia mengimplementasikan sistem keamanan data nasabah dalam menghadapi tantangan era digital. Fokus utama adalah pada identifikasi risiko, strategi mitigasi, dan kesesuaian implementasi dengan prinsip syariah. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan data di sektor perbankan syariah.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingginya potensi serangan siber di era digital. Bank syariah tidak hanya bersaing dalam memberikan layanan yang

inovatif, tetapi juga harus menghadapi ancaman dari pihak-pihak yang mencoba mengeksploitasi celah keamanan. Oleh

karena itu, pendekatan sistematis dalam mengidentifikasi risiko dan menerapkan kontrol keamanan yang efektif sangat diperlukan. Selain aspek teknis, faktor budaya organisasi dan kesadaran karyawan juga memegang peranan penting dalam mendukung keamanan data. Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh stafnya memahami pentingnya perlindungan data nasabah dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan berkala menjadi salah satu strategi untuk membangun budaya keamanan yang kuat di dalam organisasi.

Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif nasabah sebagai pengguna layanan. Kepercayaan nasabah terhadap sistem keamanan bank menjadi kunci keberlanjutan layanan digital. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya berfokus pada implementasi teknologi, tetapi juga pada persepsi dan pengalaman nasabah terkait keamanan data. Dengan menggabungkan analisis teknis, regulasi, dan nilai-nilai syariah, penelitian ini berupaya menawarkan pandangan yang komprehensif mengenai keamanan data di perbankan syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem perbankan yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

KAJIAN TEORITIS

Data Nasabah

Data nasabah adalah informasi yang dikumpulkan oleh bank sebagai bagian dari hubungan mereka dengan pelanggan. Informasi ini meliputi data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon, dan informasi keuangan, termasuk riwayat transaksi, saldo rekening, serta preferensi layanan. Data ini merupakan elemen inti dalam operasional bank, karena digunakan untuk mengidentifikasi nasabah, memproses transaksi, dan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Yelvita, 2022).

Di era digital, data nasabah tidak hanya menjadi alat untuk meningkatkan pelayanan tetapi juga menjadi aset berharga yang memerlukan perlindungan khusus. Data ini sering kali disimpan dalam sistem elektronik, menjadikannya rentan terhadap risiko seperti akses tidak sah, manipulasi, atau pencurian oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengelolaan data nasabah harus dilakukan dengan pendekatan

yang holistik, mencakup aspek teknis, hukum, dan etika (Nasution & Sutisna, 2015). Dalam konteks perbankan syariah, pengelolaan data nasabah tidak hanya diatur oleh regulasi perbankan umum, tetapi juga oleh prinsip-prinsip syariah. Prinsip amanah menjadi dasar utama yang mengharuskan bank menjaga kerahasiaan dan integritas data nasabah.

Pelanggaran terhadap keamanan data tidak hanya memiliki konsekuensi hukum tetapi juga dapat merusak reputasi bank di mata masyarakat sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman (Chalim, 2017). Untuk memastikan keamanan data nasabah, bank syariah mengadopsi berbagai langkah protektif, seperti sistem enkripsi, autentikasi ganda, dan firewall untuk melindungi data dari akses yang tidak diizinkan. Selain itu, kesadaran nasabah akan pentingnya menjaga informasi pribadi mereka juga menjadi faktor penting dalam melindungi data nasabah. Sinergi antara teknologi yang canggih, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan nilai-nilai syariah menjadi fondasi dalam mengelola data nasabah secara aman dan bertanggung jawab (Muhammad et al., 2021).

Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta menekankan keadilan, kerja sama, dan transparansi dalam setiap transaksi. Bank syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat tanpa melanggar nilai-nilai Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa) (Nasir Tajul Aripin et al., 2022).

Sebagai lembaga keuangan yang berbeda dari bank konvensional, bank syariah menghadapi tantangan unik dalam mengelola operasionalnya. Selain memenuhi regulasi perbankan nasional, bank syariah juga harus memastikan bahwa seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas memberikan panduan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan Islam dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan.

Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tidak hanya bergantung pada kemampuan bank dalam menyediakan layanan yang kompetitif, tetapi juga pada konsistensi penerapan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, transparansi, integritas, dan

perlindungan hak-hak nasabah menjadi aspek penting dalam operasional bank syariah. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana bank syariah menjaga keamanan data nasabah, mengingat data tersebut merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab

Dengan pertumbuhan teknologi digital, bank syariah semakin memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun, perkembangan ini juga meningkatkan risiko yang harus dihadapi, terutama terkait keamanan data dan transaksi. Oleh karena itu, bank syariah tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang diadopsi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap nasabah (Masruron & Safitri, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan memanfaatkan jurnal dan artikel relevan untuk mengeksplorasi perlindungan data pribadi nasabah pada bank syariah. Pendekatan ini dipilih karena memberikan peluang bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi yang luas dan mendalam dari berbagai sumber terpercaya. Fokus penelitian ini adalah menganalisis literatur yang membahas kebijakan, praktik, serta tantangan yang dihadapi bank syariah dalam menjaga kerahasiaan data nasabah. Melalui telaah terhadap artikel dan jurnal yang tersedia, peneliti dapat mengidentifikasi pola, prinsip, serta regulasi yang mengatur perlindungan data di sektor perbankan berbasis syariah.

Penelitian ini akan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Peneliti akan melakukan kajian mendalam dan kritis terhadap materi yang terkumpul, dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi oleh bank syariah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan mendalami berbagai tantangan yang dihadapi bank dalam menjaga kerahasiaan data nasabah, seperti potensi kebocoran informasi dan risiko penyalahgunaan data pribadi.

Peneliti akan menerapkan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola serta tema utama yang muncul dari literatur yang dianalisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh bank

syariah dalam memperkuat praktik perlindungan data pribadi sekaligus memenuhi ekspektasi nasabah. Selain itu, penelitian ini akan meninjau aspek etika dalam pengelolaan data pribadi dengan mengacu pada regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan aturan lain yang berlaku.

Hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan perlindungan data dalam sektor perbankan syariah. Dengan menggali praktik terbaik serta memahami tantangan yang dihadapi, bank syariah dapat memperkuat kepercayaan nasabah sekaligus meningkatkan reputasi mereka sebagai lembaga keuangan yang berintegritas. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan mendorong inovasi berkelanjutan dalam menjaga keamanan informasi nasabah. Selain itu, kajian ini diharapkan mampu membangun kesadaran yang lebih luas mengenai tanggung jawab bersama antara bank dan nasabah dalam melindungi kerahasiaan data pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pentingnya Keamanan Data Nasabah Bagi Bank Syariah

Keamanan data nasabah merupakan elemen fundamental yang mendukung keberlanjutan operasional bank syariah. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip syariah, bank syariah tidak hanya diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi nasabah sesuai regulasi perbankan, tetapi juga mengemban amanah untuk melindungi data sebagai bentuk tanggung jawab moral. Perlindungan data nasabah menjadi krusial dalam membangun kepercayaan publik, yang merupakan modal utama dalam menjamin keberlangsungan layanan perbankan syariah.

Pentingnya keamanan data nasabah juga tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri dan privasi. Dalam konteks perbankan, hak ini menegaskan bahwa setiap nasabah memiliki hak atas perlindungan terhadap data pribadinya dari ancaman pencurian, penyalahgunaan, atau akses tidak sah. Oleh karena itu, bank syariah memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan kebijakan dan teknologi yang memastikan keamanan informasi nasabah sesuai dengan ketentuan hukum dan nilai-nilai syariah.

Sebagai lembaga keuangan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi, bank syariah harus memastikan bahwa seluruh pengelolaan data nasabah dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan Pasal 28F UUD

1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh dan menyimpan informasi dengan aman. Dalam praktiknya, bank syariah perlu mengadopsi teknologi canggih seperti enkripsi, sistem keamanan jaringan yang kuat, dan proses otentikasi untuk melindungi data nasabah dari potensi ancaman dunia digital.

Keamanan data juga menjadi alat strategis bagi bank syariah untuk meningkatkan reputasi dan daya saing. Di tengah meningkatnya persaingan di sektor perbankan, kemampuan untuk menjaga kerahasiaan data menjadi salah satu indikator profesionalisme dan integritas lembaga. Selain itu, dengan menjamin keamanan data, bank syariah dapat menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan nasional, sehingga semakin menarik kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan.

Secara keseluruhan, perlindungan data nasabah tidak hanya relevan dari sisi legalitas dan kepatuhan, tetapi juga menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai syariah yang melibatkan konsep amanah, keadilan, dan perlindungan hak individu. Melalui pendekatan ini, bank syariah dapat menciptakan ekosistem keuangan yang tidak hanya aman, tetapi juga bernilai spiritual dan sosial tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam nilai-nilai kebangsaan dan syariah.¹

B. Upaya Dalam Melindungi Keamanan Data Nasabah Bank Syariah

Bank syariah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi data nasabah sebagai bentuk amanah dan implementasi nilai-nilai syariah serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam era digital, keamanan data menjadi semakin kompleks sehingga memerlukan pendekatan yang strategis dan menyeluruh. Untuk mewujudkan keamanan data nasabah, bank syariah dapat mengadopsi langkah-langkah strategis berikut:

- **Penerapan Teknologi Enkripsi**
Menggunakan teknologi enkripsi yang canggih untuk melindungi data nasabah selama penyimpanan dan transmisi, sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data tersebut.
- **Penggunaan Sistem Otentikasi Ganda (Two-Factor Authentication)**
Memastikan bahwa hanya nasabah yang berwenang dapat mengakses akun mereka melalui mekanisme otentikasi ganda, seperti kombinasi kata sandi dan kode verifikasi.

- **Audit Keamanan Berkala**
Melakukan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan dalam sistem informasi.
- **Peningkatan Kesadaran Keamanan Data**
Menedukasi karyawan dan nasabah tentang pentingnya menjaga data pribadi, termasuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan keamanan data.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi Perlindungan Data**
Mengikuti undang-undang dan regulasi perlindungan data seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan prosedur sesuai dengan standar yang berlaku.
- **Pemanfaatan Firewall dan Sistem Keamanan Jaringan**
Memasang firewall dan sistem deteksi intrusi untuk melindungi jaringan bank dari serangan siber.
- **Pembuatan Kebijakan Akses Terbatas**
Memberikan hak akses data hanya kepada karyawan yang membutuhkan untuk menjalankan tugas mereka, guna mencegah akses tidak sah.
- **Penggunaan Backup Data yang Aman**
Menerapkan sistem backup data secara teratur untuk memastikan data tetap dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan.

C. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perlindungan Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi

- **Nasabah Bank**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam melindungi kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank, termasuk bank syariah. Sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh institusi keuangan mematuhi peraturan yang berlaku terkait perlindungan data. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan wajib menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan tidak boleh menyalahgunakannya tanpa persetujuan konsumen (Yosefine et al., 2023). POJK ini menekankan bahwa bank memiliki kewajiban untuk melindungi data nasabah dari ancaman internal maupun eksternal. Hal ini sejalan dengan Pasal 42

dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 yang mengatur bahwa pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi nasabah dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Aturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi OJK untuk mengambil tindakan terhadap bank yang melanggar prinsip perlindungan data nasabah (Alda & Sari, 2023).

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 40 mengatur kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur undang-undang. Aturan ini memberikan landasan hukum tambahan bagi OJK dalam memastikan bahwa perlindungan data nasabah tidak hanya menjadi tanggung jawab moral bank, tetapi juga kewajiban legal yang harus dipatuhi. OJK juga memiliki fungsi pengawasan terhadap implementasi teknologi yang digunakan oleh bank dalam mengelola data nasabah. Dalam POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, bank diwajibkan menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk mencegah ancaman terhadap keamanan data. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti penilaian risiko berkala, pemantauan sistem, dan penerapan kontrol keamanan berbasis teknologi.

Dalam konteks bank syariah, OJK tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan perbankan umum tetapi juga memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan data nasabah. Prinsip amanah yang menjadi landasan bank syariah selaras dengan tujuan regulasi OJK, yaitu menciptakan ekosistem keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

OJK juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi mereka. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasabah terhadap risiko yang mungkin muncul jika data pribadi mereka tidak dilindungi dengan baik. Dengan nasabah yang lebih sadar, diharapkan dapat tercipta sinergi antara bank dan nasabah dalam menjaga keamanan data.

Sebagai bagian dari fungsinya, OJK juga melakukan audit berkala terhadap sistem keamanan data bank. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan bank sesuai dengan standar perlindungan data yang ditetapkan. Jika ditemukan kekurangan, OJK dapat memberikan rekomendasi atau bahkan sanksi untuk mendorong bank memperbaiki sistem mereka.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) semakin memperkuat peran OJK dalam mengawasi perlindungan data pribadi. Dalam UU ini, lembaga keuangan diwajibkan untuk memastikan keamanan data nasabah melalui penerapan langkah-langkah seperti enkripsi, pembatasan akses, dan pemantauan sistem secara real-time. OJK bertugas memastikan bahwa bank, termasuk bank syariah, mematuhi ketentuan ini dengan memberikan panduan teknis dan pengawasan yang ketat.

Melalui peraturan yang jelas dan pengawasan yang ketat, OJK memberikan kepastian hukum bagi nasabah bahwa data mereka dikelola dengan aman. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui ekosistem keuangan yang aman dan stabil.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Keamanan data nasabah merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional perbankan, terutama di lembaga keuangan syariah. Dalam era digital saat ini, di mana informasi pribadi dapat dengan mudah diakses dan disalahgunakan, perlindungan data nasabah menjadi prioritas utama bagi bank. Bank diharuskan untuk menerapkan berbagai langkah strategis guna menjaga kerahasiaan dan integritas informasi nasabah. Salah satu langkah yang krusial adalah penerapan sistem otentikasi multi-faktor, yang memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif. Selain itu, keamanan fisik data nasabah juga harus dijaga dengan ketat melalui prosedur yang aman dan terstandarisasi.

Audit keamanan yang dilakukan secara berkala juga menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas sistem keamanan yang diterapkan. Melalui audit ini, bank dapat mengidentifikasi dan menangani potensi kelemahan dalam sistem keamanan yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, pelatihan keamanan data bagi karyawan juga sangat penting, agar mereka memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga data nasabah dan dapat mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi.

Perlindungan data nasabah tidak hanya berfungsi untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank

sebagai lembaga keuangan yang aman dan terpercaya. Kepercayaan ini sangat penting, karena tanpa kepercayaan dari nasabah, bank akan kesulitan dalam menarik dan mempertahankan nasabah, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada kinerja dan keberlangsungan bank itu sendiri.

Kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan yang jelas untuk melindungi data pribadi nasabah. Dalam Rancangan Undang-Undang Perbankan yang sedang dibahas, terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi nasabah, yang menegaskan kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan informasi nasabah dan meminta persetujuan tertulis sebelum mengungkapkan data kepada pihak ketiga. Dengan adanya regulasi yang ketat ini, diharapkan tidak akan terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari nasabah.

Secara keseluruhan, perlindungan data nasabah merupakan tanggung jawab bersama antara bank, pemerintah, dan masyarakat. Kerjasama yang baik antara semua pihak ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam perlindungan data nasabah tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, tetapi juga akan berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan secara keseluruhan.

SARAN

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada bank syariah, sehingga hasil dan saran yang diberikan mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada jenis bank lainnya. Kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan mungkin tidak mencakup seluruh aspek yang relevan terkait perlindungan data nasabah. Ketiga, penelitian ini bergantung pada informasi yang tersedia dari sumber sekunder, yang dapat mempengaruhi keakuratan dan kelengkapan data. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan kuantitatif dan melibatkan berbagai jenis lembaga keuangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data nasabah. Selain itu, penelitian mendatang juga sebaiknya mempertimbangkan perkembangan teknologi dan regulasi terbaru yang dapat mempengaruhi praktik perlindungan data di sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Proceeding
- Ardhian, I. R. N. (2023). Dampak serangan siber dan kebocoran data pada perbankan syariah terhadap tingkat kepercayaan nasabah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(3), 351–359.
- Irfansyah, K., & Qomaruddin, H. (2023). *KEBOCORAN DATA NASABAH PERBANKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Analisis Kasus Kebocoran Data Nasabah Bank BSI)*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Putri, D. F., Sari, W. R., & Nabbila, F. L. (2023). ANALISIS PERLINDUNGAN NASABAH BSI TERHADAP KEBOCORAN DATA DALAM MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 173–181.
- Rani, Marnia. "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank." *Jurnal Selat*, vol. 2, no. 1, 2014, pp. 168-181.
- Trianda Lestari, Syahrando Muhti, & Reky Yuliansyah. (2024). Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia . *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(3), 48–59.
- Vanesha Marcelliana, Salsabila Muthia Zahra, Ninda Nur Adzani, Hanif Nur Massaid, Nurhasna Badriyyah, Raina Benita, ... T. Alief Rizky Bayhaqi. (2023). *PENERAPAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP NASABAH PT. BANK SYARIAH INDONESIA DALAM KASUS KEBOCORAN DATA NASABAH*. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 180–194.
- Venia Utami Keliat, Andini Pratiwi Siregar, Suhaila Zulkifli, Iin Purba (2023). *ANALISIS UPAYA DAN PERAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PERETASAN DATA BANK SYARIAH INDONESIA*. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*.
- Artikel dari situs web:
- Kautsar, anisa. Urgensi Keamanan Data Nasabah Perbankan dan Profesi Terkait Bidang Ini. <https://frelresearch.org/index.php/Deposisiwidyakarya/article/download/577/607>